



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidore, XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salube, XXXX, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 04 Januari 2021 dengan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXX penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan XXXX sampai berpisah.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai anak satu orang yang bernama ANAK, Perempuan, umur 4 tahun 10 bulan;

4. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan Harmonis, namun sejak bulan februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :

4.1. Selama berumah tangga Tergugat hanya sekali memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;

4.2. Tergugat sering keluyuran hingga sehari-hari dan jarang pulang kerumah;

4.3. Tergugat pergi dari rumah sejak Penggugat masih dalam keadaan hamil 8 bulan dan sampai saat ini tidak pulang ke rumah.

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah mencaci maki bahkan memukul Penggugat;

6. Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, tetapi pada tanggal 18 februari 2016 tergugat mengatakan bahwa di suruh pulang oleh orang tuanya lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat hanya memberi nafkah 1 kali dalam bentuk uang 300 ribu rupiah dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali;

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 26 Februari 2021 dan 10 Maret 2021, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Tidore, XXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Kota Tidore

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Kepulauan, saksi mengaku kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2016, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau bekerja/honor di kampungnya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Tidore, XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan mau pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS tanggal 26 Februari 2021 dan 10 Maret 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan Harmonis, namun sejak bulan februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :
 - 1.1. Selama berumah tangga Tergugat hanya sekali memberikan biaya hidup untuk Penggugat dan anak;
 - 1.2. Tergugat sering keluyuran hingga sehari-hari dan jarang pulang kerumah;
 - 1.3. Tergugat pergi dari rumah sejak Penggugat masih dalam keadaan hamil 8 bulan dan sampai saat ini tidak pulang ke rumah.
2. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat pernah mencaci maki bahkan memukul Penggugat;
3. Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, tetapi pada tanggal 18 februari 2016 tergugat mengatakan bahwa di suruh pulang oleh orang tuanya lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang samapai sekarang, dan selama itu pula Tergugat hanya memberi nafkah 1 kali dalam bentuk uang 300 ribu rupiah dan tidak mepedulikan Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Tidore Kepulauan pada tanggal XXXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal XXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah keluarga / orang yang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 (lima tahun), dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
4. Bahwa saksi-saksi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun dan telah diupayakan oleh pihak saksi/keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum “suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil oleh Majelis sebagai pendapat Majelis, yang terkandung dalam:

1. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang bunyinya:

فإن تعزرتعززأوتوارأوغيبة جاز أثباته بالبيزنة

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

2. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami HASANUDDIN, S.Sy sebagai Ketua Majelis, AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I dan CHOIRUL ISNAN, S.H masing-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI ROHANI TUASALAMONY, SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy
Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I

CHOIRUL ISNAN, S.H
Panitera Pengganti,

SITI ROHANI TUASALAMONY, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)